



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) Kedudukan PPNS dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Harian Sekretariat PPNS dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (WASMATLITRIK) dalam rangka mengumpulkan informasi menyangkut pelanggaran pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - d. menyuruhberhentiseseseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau tindakan penahanan sepanjang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang serta pemberdayaan PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada SATPOL PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex_officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan biaya operasional dan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian biaya operasional dan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan benda;
 4. pemeriksaan surat;
 5. pemeriksaan saksi;
 6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 7. melakukan penangkapan.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya;
- d. melakukan gelar perkara tindak pidana dengan melibatkan Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas melalui pimpinan SKPD kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiapunsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan danpelatihan khusus di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan olehBupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan :
- a. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja yang dilegalisir;

- f. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
 - g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Bagian Kedua

Mutasi Pejabat PPNS

Pasal 11

- (1) Mutasi Pejabat PPNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Bupati kepada Jenderal Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 12

Pemberhentian Pejabat PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. mengajukan permintaan sendiri secara tertulis;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasannya.
- (4) Usul pemberhentian pejabat PPNS harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;

- b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.
- (5) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 14

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan pejabat PPNS oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS terdiri dari :
 - a. pembacaan keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. pengucapan sumpah atau janji dihadapan saksi dan rohaniawan;
 - c. penandatanganan berita acara sumpah atau janji; dan
 - d. pelantikan.
- (2) Naskah berita acara sumpah atau janji dan pelantikan pejabat PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang akan habis masa berlakunya dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh SATPOL PP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku kartu tanda pengenal habis.
- (3) Kelengkapan usulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa, wajib :
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB IX

PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasional PPNS terdiri atas :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan

- c. penindakan yang meliputi :
1. pemanggilan;
 2. pemeriksaan; dan
 3. penyelesaian.
- (2) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut :
- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus :
- a. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - b. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.

- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada prinsip-prinsip :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (4) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh pimpinan PPNS selaku atasan PPNS di SKPD.
- (5) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SKPD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (7) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator Pengawas.
- (8) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB XI

KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu

Kode Etik PPNS

Pasal 22

Kode Etik PPNS Daerah, meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- e. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- f. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- g. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan;

- h. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- i. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan hak asasi manusia;
- j. Senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; dan
- k. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana.

Bagian Kedua

PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penegakan kode etik PPNS, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *Ad_Hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu :
 - a. unsur dinas PPNS yang bersangkutan;
 - b. unsur Inspektorat Kabupaten; dan
 - c. unsur Bagian Hukum.

Pasal 24

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 25

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibentuk paling singkat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan atau pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 27

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 28

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.

- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi vertikal terkait di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 31

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas, mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu pengenal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini harus sudah dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB


Diundangkan di Benteng
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015
NOMOR 43**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : 2 TAHUN 2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, selain Penyidik POLRI.

Pengaturan mengenai PPNS yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom sudah tidak berlaku lagi sehingga Peraturan Daerah tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Mendasari hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang PPNS harus disesuaikan.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian PPNS. Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

“PPNS yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kewenangannya menurut undang-undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggung jawab kepada mekanisme dan kelembagaan Sekretariat PPNS yang diatur oleh Bupati.

Pertanggungjawaban PPNS tersebut antara lain meliputi hasil koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kepala SATPOL PP sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.”

Pasal 3

ayat (1)

“PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan khusus masing-masing PPNS sesuai yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sebagai contoh antara lain : Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.”

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

ayat (1)

“Sekretariat PPNS secara ex-officio berada pada Satuan Polisi Pamong Praja tetapi memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri yang diatur oleh Bupati.”

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh kejujuran, berani, bijaksana, dan tanggung jawab.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “obyektifitas” adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi” adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 18**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NASKAH BERITA ACARA
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS.

A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

D. Bagi pemeluk Agama Budha.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini..... tanggal saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.


Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

(.....)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KARTU TANDA PENGENAL PPNS

A. BAGIAN DEPAN



B. BAGIAN BELAKANG

- Nomor / Tanggal
- Pangkat / Golongan
- Jabatan
- No SK PPNS
a.n MENTERI HUKUM DAN HAM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	
Berlaku s/d.....
	NIP.....

Keterangan Gambar :

1. Warna Dasar Kartu Tanda Pengenal :
 - a. Bagian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau

2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm
3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotocopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotocopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang legalisir;
 - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB

